



BUPATI LAMPUNG SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 393 /I.02/HK/2019

TENTANG

**PEMBERIAN CUTI KEPALA DESA WAY GELAM DAN PENGANGKATAN
PELAKSANA HARIAN KEPALA DESA WAY GELAM KECAMATAN CANDIPURO
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Camat Candipuro Kabupaten Lampung Selatan Nomor 400/053/18.01.17/V/2019 tanggal 07 Mei 2019 perihal Usulan Izin Cuti Balon Kades dab PLH Kades Se-Kecamatan Candipuro;
- Menimbang : a. bahwa rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 dan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Way Gelam Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, maka dipandang perlu memberikan cuti kepada Kepala Desa Way Gelam dan mengangkat Pelaksana Harian Kepala Desa Way Gelam Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 10 tahun 2017.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Cuti Kepala Desa Way Gelam Kecamatan Candipuro Nomor : 140.103/VII.12.09/V/2019 tanggal 06 Mei 2019 Perihal Permohonan Izin Cuti;
 2. Surat Kepala Desa Way Gelam Nomor : 140/140/VII.12.09/V/2019, tanggal 06 Mei 2019 Perihal Permohonan Usulan PLH Kepala Desa Way Gelam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Cuti Kepada Kepala Desa Way Gelam dan mengangkat Pelaksana Harian Kepala Desa Way Gelam Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KEDUA** : Cuti sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan terhitung sejak ditetapkannya sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya Pelaksanaan Penetapan Calon Terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Lampung Selatan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 24 Mei 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Camat Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.
 4. Ketua BPD Desa Way Gelam Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.
 5. Yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /1.02/HK/2019
TANGGAL : 2019

**DAFTAR PEMBERIAN CUTI KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PELAKSANA HARIAN
KEPALA DESA WAY GELAM KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

NO	KECAMATAN	DESA	KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA	PELAKSANA HARIAN KEPALA DESA YANG DIANGKAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	CANDIPURO	WAY GELAM	SETIAWAN	SALAYUKIN	KEPALA DESA CUTI PILKADES

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO